



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joni Bin Alm. Botan
2. Tempat lahir : Kolok Burah
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Hidayat, S.H., dari Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) & Partner yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Snb tanggal 04 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Bin Alm. Botan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Joni Bin Alm. Botan** selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna krem;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana legging panjang warna hitam merk Miss Hotty;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (Satu) lembar Akta Kelahiran Asli dengan Nomor: 1109-LT-06112018-0012 An.
 - ;
 - 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor: 1109082212060011 An.Kepala Keluarga Sahril Nudin.

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-03/Eku.2/SML/02/2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **JONI Bin Alm. Botan** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.30 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam 1 (Satu) unit mobil Avanza warna hitam pada saat perjalanan dari Desa Langi Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue menuju Kota Sinabang dan di Rumah Sdra. Riska Andriani di Desa Kolok Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang telah melakukan perbuatan **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.30 Terdakwa menjemput Anak Korban dipinggir jalan Desa Langi Kecamatan Alafan kemudian Anak Korban langsung masuk kedalam mobil warna hitam lalu duduk dikursi depan yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan di kursi tengah ada seorang teman Terdakwa An. Sdra. Filki yang Saksi Korban tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban dan Sdra. Filki jalan kearah kota sinabang, tidak lama kemudian masih disekitaran Desa Langi Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di kursi belakang dan Sdra. Filki menggantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil. Kemudian pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk dikursi paling belakang dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban, setelah itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) menit, setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. Filki untuk memberhentikan mobil dan setelah mobil berhenti lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk didepan dan Terdakwa mengemudikan mobil. Didalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"Kerumah Abang dulu yok"** dan Anak Korban menjawab **"boleh"**, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa, Anak Korban dan Sdra. Filki tiba di Sinabang kemudian duduk dan makan didalam mobil. Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Sdra. Filki mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Sdra. Riska Andriani (Adik Ipar Terdakwa), selanjutnya dikarenakan Sdri. Riska Andriani tidak mengizinkan Anak Korban tidur dirumah Sdri. Riska Andriani kemudian Terdakwa menyuruh/menitipkan Anak Korban untuk tidur dirumah Sdri. Wati (tetangga Sdri. Riska Andriani) sedangkan Terdakwa tidur dirumah Sdri. Riska Andriani.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menyuruh Sdra. Riska Andriani untuk menjemput Anak Korban dirumah Sdri. Wati untuk membawa Anak Korban kerumah Sdri. Riska Andriani, setelah Anak Korban berada dirumah Sdri. Riska Andriani kemudian sekitar jam 10.30 Wib Sdri. Riska Andriani pergi keluar rumah dan yang berada dirumah hanya ada anak Sdri. Riska Andriani yang masih bayi, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban keruang tamu dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **"jangan, saya tidak mau nanti datang kakak abang ketahuan"**, tetapi Terdakwa tetap membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan **"Nanti abang tanggungjawab, nanti abang nikahi"** lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payu dara dari dalam baju Anak Korban lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban keatas, kemudian Terdakwa mencium-cium payu dara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar didalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.15 Wib datang Sdri. Nur Efendi (kakak sepupu Anak Korban) bersama dengan perangkat Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang rumah, lalu Anak Korban dibawa pulang oleh Sdri. Nur Efendi kerumahnya di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 Sdri. Nur Efendi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simeulue;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue, Nomor : 445/28/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yusmardi, Sp. OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai bekas luka robek di hymen (Selaput Dara) jam 3-9 tidak hamil.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06112018-0012 dan Kartu Keluarga Nomor: 1109082212060011, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Oktober 2003 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih merupakan anak berdasarkan pengertian pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua:

Bahwa Terdakwa **JONI Bin Alm. Botan** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.30 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 11.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam 1 (Satu) unit mobil Avanza warna hitam pada saat perjalanan dari Desa Langi Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue menuju Kota Sinabang dan di Rumah Sdra. Riska Andriani di Desa Kolok Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang telah melakukan perbuatan **Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 13.30 Terdakwa menjemput Anak Korban dipinggir jalan Desa Langi Kecamatan Alafan kemudian Anak Korban langsung masuk kedalam mobil warna hitam lalu duduk dikursi depan yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan di kursi tengah ada seorang teman Terdakwa An. Sdra. Filki yang Saksi Korban tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban dan Sdra. Filki jalan kearah kota sinabang, tidak lama kemudian masih disekitaran Desa Langi Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di kursi belakang dan Sdra. Filki menggantikan Terdakwa untuk mengemudikan mobil. Kemudian pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk dikursi paling belakang dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyan-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) menit, setelah itu Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdra. Filki untuk memberhentikan mobil dan setelah mobil berhenti lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali duduk didepan dan Terdakwa mengemudikan mobil. Didalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban **"Kerumah Abang dulu yok"** dan Anak Korban menjawab **"boleh"**, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa, Anak Korban dan Sdra. Filki tiba di Sinabang kemudian duduk dan makan didalam mobil. Selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Sdra. Filki mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Sdra. Riska Andriani (Adik Iprar Terdakwa), selanjutnya dikarenakan Sdri. Riska Andriani tidak mengizinkan Anak Korban tidur dirumah Sdri. Riska Andriani kemudian Terdakwa menyuruh/menitipkan Anak Korban untuk tidur dirumah Sdri. Wati (tetangga Sdri. Riska Andriani) sedangkan Terdakwa tidur dirumah Sdri. Riska Andriani.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menyuruh Sdra. Riska Andriani untuk menjemput Anak Korban dirumah Sdri. Wati untuk membawa Anak Korban kerumah Sdri. Riska Andriani, setelah Anak Korban berada dirumah Sdri. Riska Andriani kemudian sekitar jam 10.30 Wib Sdri. Riska Andriani pergi keluar rumah dan yang berada dirumah hanya ada anak Sdri. Riska Andriani

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih bayi, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban keruang tamu dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **"jangan, saya tidak mau nanti datang kakak abang ketahuan"**, tetapi Terdakwa tetap membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan **"Nanti abang tanggungjawab, nanti abang nikahi"** lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payu dara dari dalam baju Anak Korban lalu mengangkat baju dan BH Anak Korban keatas, kemudian Terdakwa mencium-cium payu dara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dan mengoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sehingga penis Terdakwa keluar masuk vagina Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar didalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai pakaian.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.15 Wib datang Sdri. Nur Efendi (kakak sepupu Anak Korban) bersama dengan perangkat Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang rumah, lalu Anak Korban dibawa pulang oleh Sdri. Nur Efendi kerumahnya di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 Sdri. Nur Efendi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Simeulue;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue, Nomor: 445/28/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yusmardi, Sp. OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai bekas luka robek di hymen (Selaput Dara) jam 3-9 tidak hamil.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06112018-0012 dan Kartu Keluarga Nomor: 1109082212060011, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Oktober 2003 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 17 (Tujuh Belas) tahun dan masih merupakan anak berdasarkan pengertian pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa berpacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 01 Oktober 2003 di Desa Langi, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, anak dari Sahril Nudin (Ayah) dan Asmidar Nasti (Ibu), dan pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi masih berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun;
- Bahwa Saksi merupakan Siswi/Pelajar kelas 2 (Dua) pada SMA Negeri 1 Alafan Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2020 dan setelah 3 (Tiga) bulan berkenalan Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Saksi dijemput oleh Terdakwa dipinggir jalan/sawah Desa Langi Kecamatan Alafan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang di sewa/rental oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diantar oleh Sdri. Salimah (teman Saksi) dengan menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdri. Salimah langsung pulang;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi atau Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada orang tua atau keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berjanjian terlebih dahulu untuk bertemu via telfon;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam dan duduk di kursi paling belakang atau

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deret ke 3 (Tiga) bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang mengemudikan mobil adalah teman Terdakwa namun Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa duduk di kursi paling belakang dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan atau hubungan badan, namun Saksi menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan gitu, kan gak enak ada kawan*", lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa kan tidak kelihatan*", Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "*nanti abang tanggung jawab, abang nikahi*" sehingga Saksi mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi dan meremas payudara Saksi dari dalam baju, lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Saksi dan mencium payudara Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan, kemudian Saksi dan Terdakwa beristirahat beberapa saat lalu melanjutkan lagi perbuatan persetubuhan atau hubungan badan dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi, setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Saksi, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya;
- Bahwa perbuatan Persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu pada saat dalam perjalanan dari Desa Langi Kecamatan Alafan menuju Kota Sinabang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah adik Terdakwa, setelah itu teman Terdakwa mengantarkan Terdakwa dan Saksi ke rumah Adik Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan adik Terdakwa tidak mengizinkan Saksi tidur di rumahnya kemudian Terdakwa menitipkan Saksi untuk tidur di rumah Sdri. Wati (tetangga adik Terdakwa) sedangkan Terdakwa tidur di rumah Adik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 saksi Riska Andriani (Adik Ipar Terdakwa) menjemput Saksi di rumah Sdri. Wati untuk dibawa ke rumah saksi Riska Andriani;
- Bahwa selanjutnya datang kakak sepupu Anak Korban yaitu Sdri. Nur Efendi bersama dengan perangkat Desa dan pada saat itu Terdakwa langsung kabur, kemudian Anak Korban dibawa pulang oleh Sdri. Nur Efendi kerumahnya di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, selanjutnya Sdri. Nur Efendi melaporkan perbuatan persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ke Polres Simeulue;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa, awalnya Saksi merasakan sakit pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Nur Efdiani Binti M. Yunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Desa Langi Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Anak Korban merupakan siswi/pelajar kelas 2 (Dua) pada SMA Negeri 1 Alafan Kabupaten Simeulue yang berusia 16 (Enam Belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam yang saat itu sedang berjalan di Desa Langi, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue menuju ke Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Saksi mendapat kabar melalui via telepon dari Sdri. Cici (kakak kandung Anak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban) mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah, ada yang melihat Anak Korban dibawa menggunakan sebuah mobil dan meminta Saksi untuk mencari Anak Korban tersebut, kemudian Saksi bertanya mengenai alamat orang yang membawa Anak Korban tersebut, lalu kakak Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dibawa oleh Beny atau Joni, karena nama Terdakwa ada 2 (dua) di daerah Kolok, lalu Saksi mencari Anak Korban dengan cara menemui Kepala Desa Air Dingin dan bertanya tentang keberadaan Anak Korban, lalu Kepala Desa Air Dingin mengatakan bahwa Terdakwa sebenarnya sudah lama tidak tinggal di Sinabang, karena Terdakwa ada masalah terkait pencurian kambing, hingga saat ini Kepala Desa Air Dingin tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi, Kepala Desa Air Dingin dan 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polres Simeulue menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa dan mengatakan untuk mencari ke rumah milik saksi Riska, lalu sesampainya di rumah saksi Riska, Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan Terdakwa dan saat itu Saksi bertemu dengan Anak Korban, sedangkan Terdakwa tidak ada;

- Bahwa Anak Korban sebelum pergi dengan Terdakwa, Anak Korban memberitahukan kepada orangtuanya bahwa Anak Korban pergi ke Sekolah untuk mengambil buku pelajaran;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi yaitu Anak Korban dijemput oleh Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa yang Anak Korban tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang di rental/disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan Terdakwa duduk dikursi paling belakang deret ke 3 (Tiga) dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan gitu, kan gak enak ada kawan*", lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa kan tidak kelihatan*", Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "*nanti abang tanggung jawab, abang nikahi*" sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari dalam baju, lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa beristirahat beberapa saat lalu melanjutkan lagi perbuatan persetubuhan atau hubungan badan dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya;
- Bahwa perbuatan Persetubuhan atau hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu pada saat dalam perjalanan dari Desa Langi Kecamatan Alafan menuju Kota Sinabang;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengatakan jika Terdakwa mau bertanggung jawab, orang tua Anak Korban bersedia untuk menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Riska Andriani Binti Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah Adik Ipar Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terkait Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk memperbolehkan pacarnya Terdakwa yang bernama untuk menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, namun suami Saksi yang bernama Helmi Saputra tidak memperbolehkannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan Anak Korban untuk tidur di rumah Sdri. Wati (tetangga Saksi) sedangkan Terdakwa tidur di rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjemput Anak Korban di rumah Sdri. Wati untuk dibawa ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB datang saksi Nur Efdiani bersama dengan Kepala Desa Air Dingin dan 2 (dua) orang anggota Polisi mendatangi rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak berada di rumah, kemudian Anak Korban dibawa pulang oleh saksi Nur Efdiani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran setelah 3 (tiga) bulan berkenalan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan/ sawah Desa Langi Kecamatan Alafan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa sewa/rental;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berjanjian terlebih dahulu untuk bertemu melalui via telfon dan yang mengajak Anak Korban bertemu adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam dan duduk di kursi paling belakang bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang mengemudikan mobil adalah teman Terdakwa yang bernama Sdra. Fiki;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi paling belakang dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, kemudian selang 1 (satu) jam Terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari dalam baju, lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban beristirahat beberapa saat lalu melanjutkan lagi perbuatan persetubuhan atau hubungan badan dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalamnya;
- Bahwa perbuatan Persetubuhan atau hubungan badan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu pada saat dalam perjalanan dari Desa Langi Kecamatan Alafan menuju Kota Sinabang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Adik Ipar Terdakwa yaitu saksi Riska, setelah itu teman Terdakwa yaitu Sdra. Fiki mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Adik Ipar Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa dikarenakan Adik Ipar Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban tidur di rumahnya kemudian Terdakwa menitipkan Anak Korban untuk tidur di rumah Sdri. Wati (tetangga Adik Ipar Terdakwa) sedangkan Terdakwa tidur di rumah Adik ipar Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh Adik Ipar Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah Sdri. Wati untuk dibawa ke rumah Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat datang kakak sepupu Anak Korban yaitu saksi Nur Efdiani bersama dengan Kepala Desa Air Dingin dan 2 (dua) orang anggota Polisi ke rumah Adik Ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Simeulue pada tanggal 25 November 2020;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan bertanggung jawab.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de chare*), barang bukti maupun alat bukti lainnya untuk menguatkan dalil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju wanita warna krem;
2. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
3. 1 (Satu) lembar celana legging panjang warna hitam merk Miss Hotty;
4. 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda tanpa merk;
5. 1 (Satu) lembar Akta Kelahiran Asli dengan Nomor: 1109-LT-06112018-0012 An. ; dan
6. 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor: 1109082212060011 An. Kepala Keluarga Sahril Nudin.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan alat bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/28/VER/2020, yang diperiksa oleh dr. Yusmardi, Sp. OG tanggal 9 Oktober 2020 dengan kesimpulan dijumpai bekas luka robek di hymen (Selaput Dara) jam 3-9 tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB tepatnya di dalam mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam yang saat itu sedang berjalan di Desa Langi, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue menuju ke Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa benar yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang bernama Joni Bin Alm. Botan;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 01 Oktober 2003 di Desa Langi, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, anak dari Sahril Nudin (Ayah) dan Asmidar Nasti (Ibu) sebagaimana terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06112018-0012 atas nama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan/ sawah Desa Langi Kecamatan Alafan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa sewa/rental;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban sudah berjanjian terlebih dahulu untuk bertemu melalui via telfon dan yang mengajak Anak Korban bertemu adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam dan duduk di kursi paling belakang bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang mengemudikan mobil adalah teman Terdakwa yang bernama Sdra. Fiki;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi paling belakang dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan gitu, kan gak enak ada kawan*", lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa kan tidak kelihatan*", Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "*nanti abang tanggung jawab, abang nikahi*" sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari dalam baju, lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) jam, lalu melanjutkan lagi perbuatan persetubuhan atau hubungan badan dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Adik Ipar Terdakwa yaitu saksi Riska, setelah itu teman Terdakwa yaitu Sdra.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiki mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Adik Ipar Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

- Bahwa benar dikarenakan Adik Ipar Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban tidur di rumahnya kemudian Terdakwa menitipkan Anak Korban untuk tidur di rumah Sdri. Wati (tetangga Adik Ipar Terdakwa) sedangkan Terdakwa tidur di rumah Adik ipar Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyuruh Adik Ipar Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di rumah Sdri. Wati untuk dibawa ke rumah Adik Ipar Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat datang kakak sepupu Anak Korban yaitu saksi Nur Efdiani bersama dengan Kepala Desa Air Dingin dan 2 (dua) orang anggota Polisi ke rumah Adik Ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Simeulue pada tanggal 25 November 2020;
- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban merasakan sakit di alat kelaminnya;
- Bahwa benar dijumpai bekas luka robek di hymen (Selaput Dara) jam 3-9 tidak hamil berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum Nomor: 445/28/VER/2020, yang diperiksa oleh dr. Yusmardi, Sp.OG tanggal 9 Oktober 2020;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Joni Bin Alm. Botan sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur atau sub unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dimaksud dalam unsur ini adalah **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak"**, unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan. Adapun maksud setiap sub unsur dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- **Melakukan tipu muslihat** adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.
- **Melakukan serangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar adanya;
- **Membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau dengan cara merayu agar seseorang mau berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu.

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam unsur ini haruslah ditujukan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Anak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta ternyata Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tepatnya di dalam mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam yang saat itu sedang berjalan di Desa Langi, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue menuju ke Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan/ sawah Desa Langi Kecamatan Alafan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa sewa/rental. Terdakwa dan Anak Korban sudah berjanjian terlebih dahulu untuk bertemu melalui via telfon dan yang mengajak Anak Korban bertemu adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, lalu Anak Korban masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam dan duduk di kursi paling belakang bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang mengemudikan mobil adalah teman Terdakwa yang bernama Sdra. Fiki;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi paling belakang dalam keadaan mobil melaju, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan "*jangan gitu, kan gak enak ada kawan*", lalu Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa kan tidak kelihatan*", Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban "*nanti abang tanggung jawab, abang nikahi*" sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dari dalam baju, lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban dan mencium payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) jam, lalu melanjutkan lagi perbuatan persetubuhan atau hubungan badan dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga memakai celana dan celana dalamnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Adik Ipar Terdakwa yaitu saksi Riska, setelah itu teman Terdakwa yaitu Sdra. Fiki mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Adik Ipar Terdakwa yang beralamat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Dikarenakan Adik Ipar Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban tidur di rumahnya kemudian Terdakwa menitipkan Anak Korban untuk tidur di rumah Sdri. Wati (tetangga Adik Ipar Terdakwa) sedangkan Terdakwa tidur di rumah Adik Ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan, awalnya Anak Korban merasakan sakit di alat kelaminnya dan setelah dilakukan visum dijumpai bekas luka robek di hymen (Selaput Dara) jam 3-9 tidak hamil berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum Nomor: 445/28/VER/2020, yang diperiksa oleh dr. Yusmardi, Sp.OG tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 01 Oktober 2003 di Desa Langi, Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, anak dari Sahril Nudin (Ayah) dan Asmidar Nasti (Ibu) sebagaimana terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-06112018-0012 atas nama , yang mana pada saat dilakukan persetubuhan terhadapnya yaitu pada tanggal 26 September 2020 Anak Korban masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*** ini telah terpenuhi karena Terdakwa dengan kehendaknya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan cara ***“membujuk”*** anak korban yang mana pada awalnya Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan *“jangan gitu, kan gak enak ada kawan”*, lalu Terdakwa mengatakan *“tidak apa-apa kan tidak kelihatan”*, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban *“nanti abang tanggung jawab, abang nikahi”* sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan atau hubungan badan dengan Terdakwa. Dan Terdakwa sadar akan akibat dari persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukannya tersebut, sehingga terdapat bekas luka robek di hymen (Selaput Dara) jam 3-9 tidak hamil berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum Nomor: 445/28/VER/2020, yang diperiksa oleh dr. Yusmardi, Sp.OG tanggal 9 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju wanita warna krem, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana legging panjang warna hitam merk Miss Hotty, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli dengan Nomor: 1109-LT-06112018-0012 An. dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor: 1109082212060011 An. Kepala Keluarga Sahril Nudin yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi program pemerintah untuk memberantasnya, guna memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Joni Bin Alm. Botan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna krem;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana legging panjang warna hitam merk Miss Hotty;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (Satu) lembar Akta Kelahiran Asli dengan Nomor: 1109-LT-06112018-0012 An. ; dan
 - 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor: 1109082212060011 An. Kepala Keluarga Sahril Nudin.

Dikembalikan kepada Anak Korban .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh kami, Alfian Perdana, S.H, sebagai Hakim Ketua , M. Novansyah Merta, S.H , Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Dedet Darmadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Novansyah Merta, S.H

Alfian Perdana, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]



Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)